PENERAPAN SANKSI MENAIKKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DI LUAR TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Disusun Oleh :

Nama : ILHAM WIBAWA
NIM : 1974201190

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023

PANTUN MELAYU

Asam rasanya si buah lakum
Buah liar yang banyak memiliki bermanfaat
Skripsi Syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Semoga gelar berguna bagi Masyarakat

Sungguh harum bunga melati
Ditanam dekat pohon bidara
Ilmu yang diperoleh dijadikan amal bakti
Bagi bangsa dan negara

Rajin mengaji disebut soleh
Orang pelupa disebut amnesia
Akhirnya gelar sarjana hukum diperoleh
Perjuangan yang tidak sia-sia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : ILHAM WIBAWA
NIM : 1974201190
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing II

(ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H)

Mengetahui
Dekan

(Dr. FAHMI, S.H., M.H)

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**ILHAM WIBAWA**
N P M	:	**1974201190**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN SANKSI MENAIKKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DI LUAR TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**
TANGGAL LULUS	:	**17 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : **ILHAM WIBAWA**
NPM : **1974201190**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: ILHAM WIBAWA
NIM	: 1974201190
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul "Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru 20 Mei 2023



ILHAM WIBAWA

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr.Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UNILAK Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Prof. Dr. Sudi Fahmi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah meberikan arahan dan bimbingan.
7. Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meberikan arahan dan bimbingan.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya Ilmu Hukum.
9. Bapak/Ibu Staff Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah banyak membantu penyelesaian keperluan-keperluan administrasi penulis.
10. Kedua orangtua saya yang selalu menyayangi dan telah membesarkan saya sampai saat ini serta selalu mendoakan saya agar dapat menjadi orang yang sukses dimasa yang akan datang dan anak saya tercinta yang selalu memberikan semangat dalam hidup ini.
11. Seluruh Keluarga saya yang ikut serta mendoakan saya dan mendukung saya agar bisa menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
12. Sahabat-sahabat saya yang sering membantu saya dalam penyelesaian skripsi yang tak dapat saya sebut satu persatu.
13. Teman-teman satu angkatan khususnya satu kelas yang tak dapat saya sebut satu persatu yang telah saling memotivasi dan berdiskusi dengan penulis.

Mudah-mudahan jerih payah dan dedikasi Bapak/Ibu semuanya dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Mei 2023

ILHAM WIBAWA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vii
ABSTRAK..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…..……..... 1

B. Rumusan Masalah……..…….……..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……..……... 6

D. Kerangka Teori…….……... 8

E. Metode Penelitian……..…….. 16

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru..….....…….. 22

B. Letak Geografis Kota Pekanbaru..... 22

C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru..... 24

D. Perekonomian di Kota Pekanbaru..... 26

E. Pendidikan di Kota Pekanbaru..... 29

F. Gambaran Umum Penyelenggaraan Jalan Oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Pekanbaru..... 30

BAB III TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM SANKSI ANGKUTAN TIDAK MASUK TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Dasar Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..... 25

B. Sanksi Bagi Angkutan Tidak masuk Terminal Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002..... 39
C. Sanksi Bagi Angkutan Tidak masuk Terminal Menurut Peraturan Pemerintah..... 48
D. Sanksi Bagi Angkutan Tidak masuk Terminal Menurut Peraturan Menteri..... 49

BAB IV PENERAPAN SANKSI MENAIKKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DI LUAR TERMINAL TIPE A BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..... 51
B. Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..... 61
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar.....

Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…..……..……..….... 71

B. Saran……..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki adalah salah satu prasarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya dalam melakukan aktifitas. Akan tetapi, banyak angkutan umum yang seharusnya berhenti di dalam terminal dan memarkirkannya di areal parkir pada setiap trayeknya ternyata lebih banyak melakukannya di luar terminal. Berdasarkan pengamatan, bus antar kota dalam propinsi (AKDP) lebih sering menaik turunkan penumpang di luar terminal (persimpangan dekat terminal) dan hal ini menyebabkan kinerja terminal sebagai prasarana transportasi menjadi tidak efektif. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dengan dilakukan penelitian ini telah menjawab permasalahan yang dikemukan diatas yaitu Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya sanksi bagi angkutan yang tidak masuk keterminal Tipe C. Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Lokasi Terminal Yang jauh dari Pusat Kota, Sarana dan Prasarana Yang Tidak Memadai, dan Tidak Adanya Sanksi Penertiban Angkutan Untuk Masuk Ke Terminal. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Terminal. Melaksanakan Sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Sanksi, Angkutan, Terminal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[1]

Sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena berperan sebagai alat yang memungkinkan pergerakan orang dan atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam waktu relatif singkat, efisien dan efektif. Sehingga dapat disimpulkan, dalam konteks pergerakan barang dan jasa, maka transportasi merupakan salah satu mata rantai terpenting dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi. Sedangkan dalam konteks pergerakan orang maka transportasi berperan sebagai agen pengembangan dan menjadi sarana pengisi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik

[1] Fardan, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 2013, hlm.1

masyarakat. Oleh karenanya, transportasi merupakan salah satu agen terpenting dalam memajukan suatu masyarakat.

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.[2]

Perusahaan angkutan umum sebagai salah satu perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan dan menyediakan usaha angkutan dapat didirikan sebagai usaha perseorangan atau bidan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan non hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Oleh pemeritah perusahaan angkutan umum dapat didirikan terdiri dari :

1. Perusahaan angkutan orang.
2. Perusahaan angkutan barang.

Obyek perjanjian pengangkutan orang adalah orang, sedangkan benda atau binatang merupakan obyek perjanjian pengangkutan barang. Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan orang yang dilaksanakan oleh

[2] Fatahillah, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman*, Jurnal Reusam ISSN 2302-6219, Volume IV Nomor 1 Mei 2015, hlm,89.

perusahaan angkutan orang. Benda atau binatang adalah setiap barang yang diangkut oleh perusahaan angkutan barang.[3]

Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki adalah salah satu prasarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya dalam melakukan aktifitas. Akan tetapi, banyak angkutan umum yang seharusnya berhenti di dalam terminal dan memarkirkannya di areal parkir pada setiap trayeknya ternyata lebih banyak melakukannya di luar terminal. Berdasarkan pengamatan, bus antar kota dalam propinsi (AKDP) lebih sering menaik turunkan penumpang di luar terminal (persimpangan dekat terminal) dan hal ini menyebabkan kinerja terminal sebagai prasarana transportasi menjadi tidak efektif.

Dalam rangka untuk terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan di bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum maka perlu diatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih khusus mengenai pengaturan di bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang ada di Kota Pekanbaru, maka dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pasal 126 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

a. Memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;

[3] HMN Porwsutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. Ke 5 (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm 51.

b. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan

c. Menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek."

Dari pasal tersebut sudah disebutkan bahwa pengemudi angkutan umum dilarang memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentuka. Berikut data pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan umum yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Kendaraan Umum

No	Jenis Pelanggan	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Pasal 276,286, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22	31	5	58
2	Pasal 288 (3), 307 dan 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	33	35	38	106
3	Pasal 48 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru	25	30	32	87
Total					**251**

Sumber: Data Olahan, 2022.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru sering terjadi dan setiap tahun jumlah pelanggarnya selalu

meningkat. Hal itu tentu saja perlu perhatian khusus karena perbuatan tersebut juga dapat mengganggu lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Banyaknya fenomena kegiatan turun penumpang di daerah Harapan Raya, Kubang dan Tabek Gadang tentu saja bertentangan dengan Pasal 48 dan 136 Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Berdasarkan aturan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai: "**Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka penulis ingin merumuskan masalah agar sesuai dengan maksud dan tujuan serta sasaran dari penelitian dapat tercapai. Adapun rumusan masalah yang yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung

Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui lebih jelas penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
b. Untuk merumuskan dan mengidentifikasi hambatan penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya sangat berguna sekali bagi penulis. Kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu yang telah peroleh selama di perkuliahan dan dapat pula menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam mengatasi permasalahan yang timbul mengenai menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal.

b. Bagi Instansi terkait

Melalui penelitian diharapkan Dinas Perhubungan mampu menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal sesuai dengan peraturan serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Universitas dalam menambah referensi mengenai kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws).* Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.[4]

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam

[4] Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hal.5-6.

musyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant**,** Paul Laband**,** Julius Stahl**,** Fichte**,** dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *"rechtsstaat".* Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law".* Menurut Julius Stahl**,** konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *"The Rule of Law",* yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law.*[5]

Keempat prinsip *"rechtsstaat"* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip "*Rule of Law"* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *"The International Commission of Jurist",* prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak *(independence and impartiality of judiciary)*, yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut

[5] Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5.

"The International Commission of Jurists" itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.[6]

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum *(Rechsstaat)* yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya *(Rechsstaat)* dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:[7]

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*, hlm.6

prinsip ini segala sikap dadn tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "affirmative actions guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak *(independent and impatial judiciary)* yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tgasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan

berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputrusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi *(democracy)* maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum *(nomocracy)* dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, mencerdaaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalnkan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.[8]

Secara konsepsional, makna inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-

[8] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

kaidah yang mantap dan tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi tidak serasinya antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu perdamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah sematamata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga ”*law enforcement”* begitu populer.[9]

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

[9] Barada Nawawi Arief, *Loc.cit.*

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena merupakan suatu esensi dalam penegakan hukum itu sendiri, dan juga merupakan tolak ukur efektifitas dari suatu penegakan hukum. Didalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau suatu tindakan itu tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.[10]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang:

a. berlakunya hukum positif;
b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentua-ketentuan hukum positif;
d. Pengaruh factor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketetuan hukum positif.

[10] Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika,* Jakarta, 2006, hlm. 244.

Bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru karena seringnya terjadi pelanggaran menaikkan dan menurunkan penumpang di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki. Hal itu bisa saja membahayakan penumpang dan melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat yang ditentukan selain melanggar Undang-Undang Lalu Lintas juga melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, yang paling membahayakan adalah keselamatan penumpang yang bisa saja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[11] Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah:

1) Ketua DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2007, hlm. 172.

2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
3) Pengamat Transportasi sebanyak 2 orang.
4) Kepala Terminal Payung Sekaki sebanyak 1 orang.
5) Ketua Organda sebanyak 1 orang.
6) Pemilik Kendaraan Umum yang melanggar aturan sebanyak 32 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data.[12]. Metode penarikan sampel pada penelitian ini adalah metode *Purposive sampling* yaitu dengan menetapkan sampelyag mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditentukan sendiri. Sampel pada penelitian ini adalah. Untuk lebih jelasnya gambaran antara populasi dengan sampel tersebut dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru	1	1	100
3	Pengamat Transportasi	1	1	100
4	Kepala Terminal Payung Sekaki	1	1	100
5	Ketua Organda	1	1	50

[12] *Ibid*.

6	Pemilik Kendaraan Umum yang melanggar aturan (sampai bulan Agustus 2022)	32	16	50
	Jumlah	**37**	**21**	

Sumber : Data Olahan, tahun 2022

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan responden serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri.
b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini
c. Data tertier, terdiri dari : Kamus dan ensiklopedi, majalah-majalah, jurnal serta kumpulan makalah-makalah dan juga hasil dari berbagai seminar yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

a. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
c. Kuisioner, yaitu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang jawabannya telah dipersiapkan kemudian menyebarkan kepada responden untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut.
d. Studi Perpustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis

6. Analisis Data

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. jadi analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini nantinya menggunakan metode berpikir induktif ialah cara berfikir yang

menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlaksana dengan baik karena tidak adanya sanksi bagi angkutan yang tidak masuk keterminal Tipe C.
2. Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Lokasi Terminal Yang jauh dari Pusat Kota, Sarana dan Prasarana Yang Tidak Memadai, dan Tidak Adanya Sanksi Penertiban Angkutan Untuk Masuk Ke Terminal
3. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Terminal. Melaksanakan Sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada dan pembuatan fasilitas umum lain seperti kios dalam lokasi terminal agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan terminal. Perlunya dibangun pusat kegiatan umum yang baru disekitar terminal sehingga menjadi daya tarik untuk masyarakat mau menggunakan terminal.
2. Perlunya peningkatan kedisiplinan atau sanksi bagi seluruh angkutan umum yang tidak masuk ke terminal sehingga angkutan tersebut mau masuk ke terminal.
3. Perlu dirubah aturan hukum didalam Peraturan Menteri atau Undang-Undang mengenai sanksi bagi angkutan umum yang tidak masuk ke terminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Dwiyanto, Agus. 2006. "*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*". Cetakan ke Tiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Hardiyansyah, 2011. "*Kualitas Pelayanan Publik (Konsep,Dimensi, indicator, dan Implementasinya).* Cetakan ke I. Gava Media. Yogyakarta.

Hobbs, F.D., 1995, *Perencanaan Teknik Lalu Lintas,* Cetakan Kedua. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada

Joko Siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mar'at. 1991. Sikap Manusia Serta Pengukurannya. Jakarta:Graha Indonesia.

Moerdiono, 1992. *Birokrasi dan Administrasi Pembangunan* : Beberapa Pemikiran Pemecahan, Sinar Grafika, Jakarta.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (jakarta: Grasindo, 2002.

Panadeng, Robert, Hernowo Wibowo, dan Bien Pasaribu. 1993. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Prakoso, Kesit Bambang. 2003. "pajak dan retribusi daerah". UUI Press Yogyakarta. Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Subarsono, *Analisis kebiajakan public*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009.

Tamin, Ofyar Z., 2000, *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*, Penerbit ITB Bandung.

Warpani, S.P., 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*; Penerbit ITB, Bandung

Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penerapan Sanksi Menaikkan Dan Menurunkan Penumpang Di Luar Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Jurnal

Fatahillah, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman*, Jurnal Reusam ISSN 2302-6219, Volume IV Nomor 1 Mei 2015.

Fardan, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 2013,